



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Alnedral bin Hanizar**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Jalan Parkit IV No.4, Rt.002/Rw.008, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Ba, sebagai Pemohon I;

**Usdarisman bin Hanizar**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Apel X Belimbing, Rt.001/Rw.015 Nomor 358, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Pyk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara ayah Pemohon HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN dan ibu Pemohon NURLAILIS binti SURATAN yang mana pernikahan mereka terlaksana secara syariat Islam dengan mahar Rp 100,- pada tanggal 1 April 1959 bertempat di Masjid Limbukan, dan oleh karena pada saat itu pernikahan kedua orang tua Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka sesuai Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 237/1980 tanggal 6 Nopember 1980 atau bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1400 H. pernikahan kedua orang tua Pemohon telah sah menurut hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

Bahwa pada tanggal 19 Nopember tahun 2018 telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon 1 s/d 8 yang bernama H.ANIZAR bin DT.PADUKO TUAN di Payakumbuh karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor : 1376-KM-04122018-0002 tanggal 04 Desember 2018, selanjutnya disebut Almarhum.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei tahun 2020 telah meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama NURLAILIS binti SURATAN di Kelurahan Padang Karambia, Kec.Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh juga karena sakit, dan dalam beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sesuai Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor : 1376-KM-26062020-0004 tanggal 26 Juni 2020 selanjutnya disebut Almarhumah, dan Surat Keterangan Meninggal dunia yang diterbitkan oleh Lurah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Karambia, Nagari Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan,  
Kota Payakumbuh No.140/89/SKMD/PDK-PSL/V-2020 tanggal 29 Mei  
2020 -----

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ayah Para Pemohon H.ANIZAR bin  
DT.PADUKO TUAN telah menikah 1 (satu) kali dengan ibu Para  
Pemohon Almarhumah NURLALIS binti SURATAN, dan pada saat  
wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dari ibu Para Pemohon, dan  
dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yaitu 4  
(empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan,  
dengan urutan sebagai berikut :

ALNEDRAL bin HANIZAR, lahir tanggal 30 April 1960 ;

-----  
USDARISMAN bin HANIZAR, lahir tanggal 10 Juni 1962 ;

-----  
AGUSMEN bin HANIZAR, lahir tanggal 27 Agustus 1963 ;

-----  
Hj.FATIMAH, SE binti HANIZAR, lahir tanggal 13 Maret 1969 ;

-----  
DENIMAR binti HANIZAR, lahir tanggal 2 April 1971 ;

-----  
NURMAINANG binti HANIZAR lahir tanggal 06 Juli 1973 ;

-----  
AZMI Bin H.ANIZAR lahir tanggal 16 Juli 1978 dan ;

-----  
AZMA binti HANIZAR lahir tanggal 10 Nopember 1983.

-----  
Bahwa sebagai pembuktian dalam permohonan penetapan ahli waris ini,  
maka Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah dibubuhi  
materai sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 237/1980 tanggal 6 Nopember 1980 tentang Pengesahan (isbath) nikah ayah Para Pemohon HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN dengan ibu Para Pemohon NURLAILIS binti SURATAN (Bukti P.1).-----

Kutipan Akta Kematian Nomor ; 1376-KM-04122018-0002 tanggal 4 Desember 2018 atas nama HANIZAR, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh (Bukti P.2).-----

Kutipan Akta Kematian Nomor : 1376-KM-26062020-0004 tanggal 26 Juni 2020 atas nama NURLAILIS, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (Bukti P.3).-----

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/89/SKMD/PDK-PSL/V-2020 tanggal 29 Mei 2020 atas nama NURLAILIS yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Padang Karambia, Nagari Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh (Bukti P.4).-----

Surat Keterangan Waris Nomor : 140/135/SKW/PDK-PSL/VI-2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama ALNEDRAL dkk, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh (Bukti P.5).-----

Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN dan Almarhumah NURLAILIS binti SURATAN sesuai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi                      Hukum                      Islam/Hukum                      Kewarisan  
Islam.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan                      permohonan                      Para  
Pemohon.-----

Menetapkan Almarhum HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember tahun 2018, dan Almarhumah NURLAILIS binti SURATAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei Tahun 2020.-----

Menetapkan ahli waris dari Almarhum HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN dan NURLAILIS binti SURATAN adalah ALNEDRAL bin HANIZAR, USDARISMAN bin HANIZAR, AGUSMEN bin HANIZAR, Hj.FATIMAH, SE binti HANIZAR, DENIMAR binti HANIZAR, NURMAINANG binti HANIZAR, AZMI bin HANIZAR dan AZMA binti HANIZAR (Para Pemohon).-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Elida binti Anwar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003 Rw. 002 Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari harta peninggalan orang tua para Pemohon;
- - Bahwa saksi mengenal Ayah Para Pemohon yang bernama Hanizar dan Ibu Para Pemohon yang bernama Nurlailis;
- - Bahwa ayah Pemohon Hanizar meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu karena sakit;
- - Bahwa tidak, Ayah Para Pemohon murni meninggal karena sudah tua;
- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa ibu kandung para Pemohon Meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu;
- - Bahwa Hanizar mempunyai 4 orang saudara kandung;
- - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- - Bahwa sudah cukup;
- - Bahwa tidak, saudara kandung Hanizar yang masih hidup berjumlah 2 orang yaitu Aminah dan Syarifah
- - Bahwa tidak, Kakek dan Nenek Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa Nurlailis mempunyai 6 orang saudara kandung. 4 orang sudah meninggal dunia dan 2 orang masih hidup yaitu Safiã dan Megawati;
- - Bahwa tidak, Hanizar hanya mempunyai seorang istri yaitu Nurlailis;
- - Bahwa almarhum meninggalkan harta berupa tanah, rumah dan sawah;
- - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Pemohon VIII;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- - Bahwa setahu saksi tidak ada;
- - Bahwa tidak ada, cukup;

Saksi 2, **Megawati binti Suratan**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- - Bahwa saksi adalah bibi para Pemohon;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari harta peninggalan orang tua para Pemohon;
- - Bahwa saksi mengenal Ayah Para Pemohon yang bernama Hanizar dan Ibu Para Pemohon yang bernama Nurlailis;
- - Bahwa ayah Pemohon Hanizar meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu karena sakit;
- - Bahwa tidak, Ayah Para Pemohon murni meninggal karena sudah tua;
- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa ibu kandung para Pemohon Meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu;
- - Bahwa Hanizar mempunyai 4 orang saudara kandung;
- - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya di instansi Pemerintah;
- - Bahwa sudah cukup;
- - Bahwa tidak, saudara kandung Hanizar yang masih hidup berjumlah 2 orang yaitu Aminah dan Syarifah
- - Bahwa tidak, Kakek dan Nenek Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk





- - Bahwa Nurlailis mempunyai 6 orang saudara kandung. 4 orang sudah meninggal dunia dan 2 orang masih hidup yaitu Safiã dan Megawati;
- - Bahwa tidak, Hanizar hanya mempunyai seorang istri yaitu Nurlailis;
- - Bahwa almarhum meninggalkan harta berupa tanah, rumah dan sawah;
- - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Pemohon VIII;
- - Bahwa setahu saksi tidak ada;
- - Bahwa tidak ada, cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Elida binti Anwar dan Megawati binti Suratan.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1 dan P4** tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2 dan P5** tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Palu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3** tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena ....

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ....
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ....
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

Menetapkan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menetapkan Almarhum HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember tahun 2018, dan Almarhumah NURLAILIS binti SURATAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei Tahun 2020.

Menetapkan ahli waris dari Almarhum HANIZAR bin DT.PADUKO TUAN dan NURLAILIS binti SURATAN adalah ALNEDRAL bin HANIZAR, USDARISMAN bin HANIZAR, AGUSMEN bin HANIZAR, Hj.FATIMAH, SE binti HANIZAR, DENIMAR binti HANIZAR, NURMAINANG binti HANIZAR, AZMI bin HANIZAR dan AZMA binti HANIZAR (Para Pemohon).

Membebankankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah.Rp 276.000,00(dua ratus tujuh puluh enamribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Drs. Irmantasir, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk



**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

**Drs. Fakhurrazi, M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)